

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Terdapat bermacam-macam pengertian atau definisi pajak, namun umumnya maksud dan tujuan pajak adalah sama. Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2007, pengertian Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam Resmi (2016:1), terdapat bermacam-macam batasan atau definisi tentang pajak yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya adalah :

- Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
- Menurut Dr. N. J. Feldmann, Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kotraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

2.1.2 Pengertian Wajib Pajak

Dalam Undang-undang nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 2 disebutkan pengertian Wajib Pajak yaitu:

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Dari pengertian menurut undang-undang di atas tidak disebutkan bahwa Wajib Pajak adalah orang yang sudah memiliki NPWP saja dan wajib untuk membayar pajak, karena pengertian yang terkandung di dalam pasal di atas orang yang belum memiliki NPWP pun dapat dikategorikan sebagai Wajib Pajak apabila benar-benar sudah mempunyai hak dan kewajiban perpajakan.

2.1.3 Fungsi Pajak

Pajak memiliki peranan yang signifikan dalam kehidupan bernegara, khususnya pembangunan. Pajak merupakan sumber pendapatan negara dalam membiayai seluruh pengeluaran yang dibutuhkan, termasuk pengeluaran untuk pembangunan. Dana yang terkumpul dari pajak merupakan salah satu sumber pendapatan vital bagi negara. Selain pembangunan, pengeluaran lainnya yang perlu dibiayai termasuk pembiayaan penegakan hukum, keamanan negara, infrastruktur ekonomi, pekerjaan publik, subsidi, biaya operasional negara dan banyak lagi.

Dari semua kegunaan pajak di atas, menurut Mardiasmo (2016:4) fungsi pajak ini dapat dibagi menjadi:

1. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi mengatur (*cregulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi.

Contoh :

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

2.1.4 Pengertian E-filing

Husnurrosyidah dan Suhadi (2017) *E-filing* adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *realtime* melalui internet pada *website* Direktorat Jendral Pajak (Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, 2016) atau penyedia layanan SPT elektronik atau *application service provider* (ASP). Layanan *e-filing* melalui *website* Direktorat Jendral Pajak telah terintegrasi dalam layanan DJP *online* <http://djponline.pajak.go.id>. bagi wajib pajak yang hendak menyampaikan laporan SPT Tahunan PPh orang pribadi dengan menggunakan formulir 1770S dan 1770SS dapat mengisi dan menyampaikan laporan SPT-nya secara langsung pada aplikasi *e-filing* di DJP *online*.

Produk *e-filing* adalah sebagian dari Produk *e-system* yang merupakan modernisasi perpajakan di Indonesia. Modernisasi mulai dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Pajak dengan diawali Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 secara resmi diluncurkan produk *e-filing* atau *electronic filing system* (Gunarso, 2016).

Dengan adanya sistem *e-filing* ini para wajib pajak akan lebih mudah menunaikan kewajiban perpajakannya tanpa harus keluar rumah dan mengantri di kantor pelayanan pajak sehingga lebih efektif dan efisien. Dan juga penghematan dalam segi biaya, berkurangnya penggunaan kertas, amplop, perangko, dan data

akan dikirim langsung ke database Direktorat Jenderal Pajak dengan internet (Avianto dkk, 2016).

2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak adalah suatu cara yang dilakukan guna untuk mengetahui dengan menghitung berapa besar pajak yang dibayarkan oleh seseorang terhadap negara yang ditempati.

Penjelasan tersebut mengacu pada sistem perpajakan yang dapat dikatakan sebagai metode pengelolaan utang pajak yang dibayarkan oleh yang bersangkutan agar dapat masuk kas negara. Dan pada sistem perpajakan, menurut Mardiasmo (2016:9) terdapat 3 jenis sistem yaitu :

1. *Official Assessment System*; sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pemerintah (petugas pajak) untuk menentukan besarnya pajak terhutang wajib pajak. Sistem pemungutan pajak ini sudah tidak berlaku lagi setelah reformasi perpajakan pada tahun 1984. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak ini adalah pajak terhutang dihitung oleh petugas pajak, wajib pajak bersifat pasif, dan hutang pajak timbul setelah petugas pajak menghitung pajak yang terhutang dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak.
2. *Self Assessment System*; sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri, melaporkan sendiri, dan membayar sendiri pajak yang terhutang yang seharusnya dibayar. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak ini adalah pajak terhutang dihitung sendiri oleh wajib pajak, wajib pajak bersifat aktif dengan melaporkan dan membayar sendiri pajak terhutang yang seharusnya dibayar, dan pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak setiap saat kecuali oleh kasus-kasus tertentu saja seperti wajib pajak terlambat melaporkan atau membayar pajak terhutang atau terdapat pajak yang seharusnya dibayar tetapi tidak dibayar.

3. *Withholding System*; sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pihak lain atau pihak ketiga untuk memotong dan memungut besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak. Pihak ketiga disini adalah pihak lain selain pemerintah dan wajib pajak.

Pada dasarnya, sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia menggunakan dua sistem yaitu *self assessment system* dan *with holding system*.

2.1.6 Manfaat Pengetahuan Pajak

Pajak merupakan ujung tombak pembangunan sebuah negara. Sehingga sudah sepantasnya sebagai warga negara yang baik untuk taat membayar pajak. Pemerintah Indonesia sudah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk membayar pajak. Sistem perpajakan Indonesia sudah menganut *self assessment*, yaitu wajib pajak sudah diberikan kewenangan untuk menghitung sendiri, melaporkan sendiri dan membayar sendiri pajak yang terutang yang harus dibayar. Dengan memperkaya diri dengan pengetahuan pajak maka kita bisa menghitung sendiri dengan benar, melaporkan tepat waktu, membayar pajak terutang dengan jumlah dan nominal yang tepat. Selain itu kita juga bisa mengetahui untuk apa dan kepada siapa pajak yang kita bayarkan itu digunakan, kita juga menjadi pribadi yang taat pajak demi kepentingan bersama.

Dengan mengetahui bahwa pajak yang dibayarkan langsung masuk ke kas negara dan dipergunakan negara untuk kepentingan umum, pembangunan, dan biaya penyelenggaraan negara. Selain itu, masyarakat juga telah diberi kewenangan untuk mengawasi pajak yang telah dibayarkan, apakah telah disalurkan dengan benar atau tidak. Jika terjadi penyimpangan, maka harus kita tahu bahwa harus melaporkan kepada pihak yang berwenang.

Selain itu jika sudah sadar pajak maka secara otomatis kita juga sudah sadar untuk ikut menjaga fasilitas yang telah dibangun pemerintah demi kepentingan bersama. Dengan demikian sudah selayaknya jika setiap individu memahami dan

mengerti arti penting peran pajak dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi individu yang bijak taat pajak.

2.1.7 Pengukuran Kepatuhan Pajak

Menurut Badan Bahasa (2015) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, patuh yang menjadi kata dasar dari kepatuhan, bermakna taat, selalu penurut. Menurut Nuranto dalam Rahayu (2010:138) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Menurut Zain (2004), kepatuhan wajib pajak memiliki pengertian yaitu suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kepatuhan sebagai fondasi *self assessment* dapat dicapai apabila elemen-elemen kunci telah diterapkan secara efektif. Elemen-elemen kunci yakni program pelayanan yang baik kepada wajib pajak, prosedur yang sederhana dan memudahkan wajib pajak, program pemantauan kepatuhan dan verifikasi yang efektif, serta pemantapan *law enforcement* secara tegas dan adil. Menurut Alan Lewis sistem pajak yang merangsang tumbuhnya kesadaran membayar pajak haruslah memiliki unsur kemudahan (*simplicity*) dan perangsang (*insentive*).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012, wajib pajak dimasukkan dalam kategori wajib pajak patuh apabila : a) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan; b) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak; c) Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah; d) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

2.1.8 Manfaat Sosialisasi Pajak

Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya Wajib Pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat menurut Susanto dalam (Wahono, 2012: 80). Sejumlah sosiolog menyebut sosialisasi sebagai teori mengenai peranan (*role theory*). Karena dalam proses sosialisasi diajarkan peran-peran yang harus dijalankan oleh individu.

Kesadaran masyarakat Indonesia atas pentingnya pajak maupun retribusi masih sangat rendah bila dibandingkan negara-negara lain, terutama negara maju seperti Eropa dan Amerika. Padahal, sebagai negara berkembang, pajak dan retribusi menyumbangkan banyak devisa kepada negara yang kemudian digunakan sebagai dana pembangunan sarana serta prasarana publik yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat pula. Kurangnya kesadaran masyarakat akan berimbas pada peran pasif mereka terhadap kepentingan pajak dan retribusi yang memberikan efek domino kepada pemasukan kas negara maupun daerah. Hal itu disebabkan pula oleh kurangnya sosialisasi dari lembaga terkait sehingga masyarakat tidak memahami dengan baik pentingnya pajak yang sejatinya menguntungkan bagi mereka sendiri.

Selain itu belum taat membayar pajak disebabkan minimnya informasi masyarakat mengenai manfaat pajak. Dengan mengetahui manfaat dan fungsi pajak maka akan lebih bijak taat pajak. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pajak, baik dari segi pemungutan maupun manfaat, maka perlu diadakan edukasi mengenai pentingnya pajak serta dilakukan sosialisasi secara terus-menerus, baik melalui media cetak maupun media elektronik. Media cetak berupa iklan dalam bentuk pamflet atau spanduk di pinggir jalan atau tempat strategis yang memberikan informasi manfaat pajak. Media elektronik berupa iklan di televisi, radio, maupun internet yang menjelaskan pentingnya pajak. Dengan adanya sosialisasi maka diharapkan

semakin banyak wajib pajak yang menjadi pribadi yang taat dan patuh pada peraturan pajak.

2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan perbandingan, penyusun juga mengambil sebagian data berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh, Wulandari Agustiningasih, Pujo Gunarso, Sisilia Abdurrohman dkk, Puji Rahayu, Gusma Dwi Avianto, dan Titi Cahya Pekerti dkk yang dijadikan sebagai beberapa bahan perbandingan dalam latar belakang masalah dan hasil penelitian yang telah diperoleh.

Penelitian yang dilakukan oleh Agustiningasih (2016) dengan judul “pengaruh penerapan *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Yogyakarta” yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan *e-filing*, pengaruh tingkat pemahaman perpajakan dan pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, serta pengaruh penerapan *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan uji regresi yang nantinya menggunakan konstanta dan koefisien regresi sehingga akan menghasilkan suatu persamaan regresi sederhana. Penelitian ini juga merupakan penelitian asosiatif dengan pendekatan survey (kuesioner) yang dilakukan di KPP Pratama Yogyakarta dan menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak ditunjukkan dengan koefisien regresi variabel yang menunjukkan angka positif (0,293) dan mempunyai signifikansi 0,000 (di bawah 0,05), terdapat pengaruh positif dan signifikan tingkat pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak ditunjukkan dengan koefisien regresi variable yang menunjukkan angka positif (0,653) dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 (di bawah 0,05), terdapat pengaruh positif kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ditunjukkan dengan koefisien regresi variable yang menunjukkan angka positif (1,184) dengan nilai signifikansi sebesar

0,000 (di bawah 0,05), terdapat pengaruh positif penerapan *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ditunjukkan dengan koefisien regresi semua yang menunjukkan angka positif.

Penelitian yang dilakukan oleh Gunarso (2016) dengan judul “efektivitas manajemen *e-system* dalam pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT (*e-filing*)”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh efektifitas manajemen sistem perpajakan *online* terhadap kepatuhan pajak dalam hal pelaporan SPT (*e-filing*). Objek penelitian adalah wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan di Kota Batu. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif kuantitatif, yaitu bersifat menjelaskan (*explanatory research*) dan mendeskripsikan suatu gejala, dengan dukungan data kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan yaitu metode deskriptif kuantitatif, yaitu berupa gambaran atau karakteristik data, mendiskriptifkan variabel penelitian secara kualitatif berdasar data kuantitatif yang diperoleh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Apabila dikaitkan dengan total SPT yang masuk manajemen penggunaan *e-filing* belum efektif dikarenakan hanya sebagian wajib pajak orang pribadi yang menggunakan formulir SPT 1770S dan 1770SS yang bisa menggunakan *e-filling*, belum menyeluruh bagi wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan hasil data yang di analisis penggunaan *e-filing* ini dapat diartikan belum efektif, karena hanya 40% dari total SPT yang masuk, 2) Untuk realisasi Indeks Kinerja Utama *e-filing* menggunakan point berdasarkan aturan dari Direktorat Jenderal Pajak nomor: PER 03/PJ/2015 telah berjalan efektif, karena sudah melebihi target yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Abdurrohman, Domai, Shobaruddin (2015) dengan judul “implementasi program *e-filing* dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi (studi pada kantor pelayanan pajak pratama bojonegoro)”

yang bertujuan untuk menganalisis penerapan *e-Government* dalam modernisasi perpajakan yang diwujudkan melalui *e-filing*, terutama pengaruhnya pada kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonegoro. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Fokus dari penelitian ini adalah: (1) proses implementasi program *e-filing* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonegoro, proses implementasi dilihat dari pendekatan prosedural atau manajerial (2) Peran program *e-filing* dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonegoro. Peran tersebut dilihat dari seberapa efektif program *e-filing* dalam menghilangkan faktor-faktor perilaku yang mempengaruhi kepatuhan. Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonegoro yang bertempat di Jalan Teuku Umar No.17 Bojonegoro dan Situs dalam penelitian ini adalah Seksi Pelayanan dan Seksi Ekstensifikasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan, yaitu : langkah-langkah dalam implementasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonegoro telah sesuai dengan teori pendekatan prosedural atau manajerial dalam proses implementasi. Namun implementasi *e-filing* belum berperan secara optimal dalam peningkatan kepatuhan pajak. Hal tersebut terjadi karena *e-filing* belum mampu menghilangkan faktor perbedaan individu yang berpengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2016) dengan judul “pengaruh penerapan aplikasi *electronic filling (e-filling)* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT tahunan (Studi Kasus Pada Penyampaian SPT Tahunan Dosen, Karyawan dan Mahasiswa Universitas Islam Kediri, Kediri)”. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan aplikasi *electronic filling (e-filling)* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan surat pemberitahuan tahunan (SPT tahunan). Metode analisis data yang dipergunakan untuk menjawab hipotesis adalah analisis deskripsi dan analisis regresi

linier sederhana. Populasi dalam penelitian ini yaitu 100 orang responden diambil secara sampel acak dari dosen, karyawan dan mahasiswa uniska yang telah terdaftar menjadi wajib pajak orang pribadi. Skala pengukuran yang digunakan dalam mengklasifikasi variabel yang diukur yaitu skala likert. Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1) Dari hasil uji t (parsial) menunjukkan bahwa variabel bebas atau variabel independen yaitu aplikasi e-filing tersebut bertanda positif dan signifikan terhadap variabel terikat atau variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak (Y). Hasil tersebut menunjukkan bahwa penerapan aplikasi *e-filing* meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan. 2) Dari hasil uji koefisien determinasi besarnya R menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang positif antara persepsi aplikasi *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan. 3) Hasil dari R square menunjukkan bahwa variabel persepsi aplikasi *e-filing* mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan. 4) Kelebihan yang ditawarkan oleh aplikasi *e-filing* meliputi kemudahan dalam melaporkan SPT Tahunan sehingga lebih efektif, efisien, ekonomis dan praktis. 5) Keunggulan lain yang dimiliki oleh aplikasi *e-filing* memakai sistem komputer dan internet sehingga wajib pajak dapat mengorganisasikan data perpajakan secara sistematis, dan cepat serta terjaga kerahasiaannya. Selain itu wajib pajak tidak perlu lagi mengantri di kantor pajak maupun tempat melaporkan SPT Tahunan lain (*dropbox*). 6) Kepatuhan wajib pajak akan lebih meningkat dengan berbagai kemudahan dan kelebihan yang dimiliki oleh aplikasi *e-filing*.


Penelitian yang dilakukan oleh Avianto (2016) dengan judul penelitian “analisa peranan *e-filing* dalam rangka meningkatkan kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan tahunan wajib pajak orang pribadi (studi pada kantor pelayanan pajak pratama malang selatan)”. Penelitian ini sendiri bertujuan untuk mengetahui peningkatan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi setelah adanya *e-filing* serta faktor pendukung dan penghambatnya. Dalam penelitian ini

jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Untuk memperoleh data-data yang valid saat dilaksanakannya penelitian, maka teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini bersifat interaktif karena peneliti langsung melakukan penelitian di lapangan dan berinteraksi dengan informan. Analisis metode interaktif terdiri tiga alur, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan *e-filing* sudah cukup berhasil dalam meningkatkan kepatuhan melalui meningkatnya angka penyampaian SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi. Lalu banyak pula wajib pajak yang merasakan lebih praktis, mudah, cepat dan efisien dengan menggunakan *e-filing*. Selain itu wajib pajak menyadari akan kewajibannya sebagai wajib pajak. Namun terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan *e-filing* baik kurangnya pengetahuan wajib pajak maupun sulitnya meyakinkan wajib pajak akan penggunaan *e-filing* yang lebih mudah dan efisien.

Penelitian yang dilakukan oleh Anwar & Syafiqurrahman (2016) dengan judul penelitian “Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Surakarta dengan pengetahuan perpajakan sebagai variabel pemediasi”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa apakah pengetahuan perpajakan memediasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Surakarta. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan secara langsung. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Wajib Pajak UMKM di Surakarta yang terdaftar di KPP Pratama. Metode analisis yang digunakan adalah metode kuantitatif. Teknik pengujian penelitian ini yaitu analisis regresi linier berganda melakukan uji asumsi klasik sebelum mendapatkan model penelitian yang terbaik. Sosialisasi perpajakan merupakan variabel independen dalam penelitian ini, sedangkan kepatuhan perpajakan sebagai variabel dependen dan pengetahuan perpajakan sebagai variabel mediasi. Hasil penelitian

ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap pengetahuan perpajakan dan kepatuhan perpajakan. Selain itu, pengetahuan perpajakan juga mempengaruhi signifikan positif terhadap kepatuhan perpajakan sekaligus memediasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan Wajib Pajak UMKM di Surakarta.

2.3 Model Konseptual penelitian



2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak

Penelitian yang dilakukan oleh Agustiningsih (2016) menunjukkan bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Nilai koefisien regresi sebesar 0,293 yang memiliki arah positif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik Penerapan *e-filing* maka Kepatuhan Wajib Pajak juga akan semakin baik.

Avianto (2016) menyimpulkan bahwa pelaksanaan *e-filing* sudah cukup berhasil dalam meningkatkan kepatuhan melalui meningkatnya angka

penyampaian SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi. Lalu banyak pula wajib pajak yang merasakan lebih praktis, mudah, cepat dan efisien dengan menggunakan *e-filing*. Selain itu wajib pajak menyadari akan kewajibannya sebagai wajib pajak. Namun terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan *e-filing* baik kurangnya pengetahuan wajib pajak maupun sulitnya meyakinkan wajib pajak akan penggunaan *e-filing* yang lebih mudah dan efisien.

H₁ : Penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

2.4.2 Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo (2006) tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilik Usaha Kecil Menengah dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemahaman pengusaha UKM terhadap peraturan perpajakan mempunyai pengaruh positif dan berpengaruh kuat terhadap kesadaran wajib pajak dalam pelaporan kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Adiputra (2014) tentang Pengaruh Tingkat Pemahaman Peraturan Pajak Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PPh Pasal 25 Badan menunjukkan bahwa tingkat pemahaman peraturan pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Karena semakin tinggi tingkat pemahaman peraturan pajak wajib pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya juga akan semakin tinggi.

H₂ : Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.4.3 Moderasi Sosialisasi Perpajakan atas Pengaruh Penerapan Sistem *e-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat. Kepatuhan wajib pajak adalah kondisi dimana seorang wajib pajak memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakannya dan telah melaksanakan hak perpajakannya dengan baik dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Menurut Arif (2015), menyimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan dengan mengoptimalkan program sosialisasi. Jadi hubungan antara sosialisasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak berjalan searah ini artinya ketika Sosialisasi Perpajakan ditingkatkan maka Kepatuhan Wajib Pajak pun akan mengalami peningkatan sementara peranan sosialisasi perpajakan dapat memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu sosialisasi perpajakan yang cukup untuk membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kesimpulan dari penelitian variabel moderasi sosialisasi perpajakan atas Pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu saat penggunaan *e-filing* harus dilakukannya pedoman untuk wajib pajak agar saat pengisiannya tidak terjadi kesalahan. Jika dengan adanya *e-filing* dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak maka petugas pajak harus menjalin hubungan yang baik dengan wajib pajak. Berdasarkan uraian ini, maka ditetapkan hipotesis ketiga dalam penelitian ini, yaitu:

H₃: Moderasi Sosialisasi Perpajakan dapat memperkuat Pengaruh Penerapan Sistem *e-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2.4.4 Moderasi Sosialisasi Perpajakan atas Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Sosialisasi perpajakan adalah pemberian wawasan, dan pembinaan kepada wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan. Menurut Setyoningrum dkk (2014) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Tawas dkk (2016) menyimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak memberi pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian variabel moderasi sosialisasi perpajakan atas Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu memberikan kesimpulan yang berbeda-beda sehingga di dalam penelitian ini harus membuktikan atau meneliti kembali mana penelitian yang dapat memberikan hasil yang benar. Jadi, sosialisasi terjadi karena petugas pajak wajib membangun hubungan baik dengan wajib pajak agar wajib pajak lebih memahami tentang perpajakan. Berdasarkan uraian ini, maka ditetapkan hipotesis keempat dalam penelitian ini, yaitu:

H₄: Moderasi Sosialisasi Perpajakan dapat memperkuat Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.